

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dengan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat ,bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.¹ Namun keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyebutkan dalam pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja,akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum

¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, halaman 2

masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, sebaliknya dalam perkawinan para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Perbedaan lain yang dapat dilihat ialah dalam hal berakhirnya suatu perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya jika hal-hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan dan dihubungkan dengan soal keabsahan perkawinan yang menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka sudah jelas hal-hal yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003 halaman 9.

tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang atau janda menjadi gadis, adapula kasus yang mengganti agama kristen menjadi agama islam terkait tujuan yang ingin dipermudah. Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.³ Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Salah satu kasus Pembatalan Perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Medan dan telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Pres, Jakarta, 2003, halaman 28.

2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Pemohon xxx sebagai Kepala KUA memberi kuasa hukum kepada xxx untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Tergugat I yang bernama xxx dan Tergugat II yang bernama xxx. Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur pada hari sabtu, 1 Maret 2014 dengan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Pada saat melangsungkan pernikahan Tergugat I menerangkan bahwa di berstatus duda karena isterinya yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2012. Namun setelah terjadinya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II keluar berita di media ceta Harian Orbit k tertanggal 18 Desember 2015 bahwa Tergugat I masih memiliki isteri yang sah bertempat tinggal di Medan selain itu pada kenyataannya Isteri Tergugat I yang bernama xxx masih hidup dan telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan meminta agar pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.

Penggugat sebagai Kepala KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan.

Pengadilan Agama Medan pada akhirnya mengabulkan permohonan Penggugat dengan putusan Verstek karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dengan Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Dasar Putusan Pengadilan Agama Medan berdasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah karena Tergugat I masih

memiliki isteri yang bernama xxx, saat itu Tergugat I mengaku telah berstatus duda maka terjadilah Pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : “Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Suami (Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum adanya pembatalan perkawinan?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan putusan Nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pemalsuan identitas dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pembatalan perkawinan.
2. Secara praktis:
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pembatalan perkawinan.
 - b. Untuk dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.⁴

3. Sumber data yang digunakan

Penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan, maka dalam hal ini data yang dikumpulkan atau dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui

⁴ Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 22.

media perantara berupa menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur atau tulisan, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus (kamus hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan ukuran-ukuran resmi tentang pengertian dari unsur-unsur yang diteliti.⁵ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah undang-undang, peraturan-peraturan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

⁵ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 9.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis.⁶ Wawancara dilakukan secara langsung dengan Hakim untuk memperoleh keterangan langsung tentang perkara yang berhubungan dengan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama.

5. Metode analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilah-milahnya dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu.⁷ Hasil dari analisis data ini akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data data yang diperoleh.

F. Keaslian Penulisan

Sehubung dengan keaslian judul skripsi ini dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Maka penulisan dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS**

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 167

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, halaman 68.

(Studi Putusan No.2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn”, belum pernah ada yang melakukan penulisan dengan judul yang ini sebelumnya. Dengan demikian, maka dari segi keilmuan penulisan ini dapat dikatakan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan obyektif serta terbuka. Namun, sudah ada yang pernah meneliti tentang Pembatalan Perkawinan. Penelitian-penelitian tentang pembatalan perkawinan di Kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan Kepustakaan Program Pascasarjan Universitas Sumatera Utara antara lain:

Azri Mulia Rezeki Margolang (2011) Analisis Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No.435/Pdt.G/2013/PA.Mdn permasalahan dalam pembatalan perkawinan ini adalah 1) faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan dalam perkawinan? 2) bagaimanakan pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan? 3) bagaimanakah akibat hukum pembatalan perkawinan?

Amalia Geralda Harahap (2009) Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama) permasalahan dalam pembatalan perkawinan ini adalah 1) faktor-faktor apakah yang menyebabkan pembatalan perkawinan? 2) bagaimanakah prosedur dari pelaksanaan pembatalan perkawinan? 3) bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan pembatalan perkawinan?

Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan, yang menjadi sub bab terdiri dari, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan di indonesia terdiri dari, pengertian perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, penyebab pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, ketentuan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan.

BAB III Tinjauan tentang pemalsuan identitas terdiri dari, pengertian pemalsuan identitas, ketentuan umum pemalsuan identitas, pembuktian terhadap pemalsuan identitas

BAB IV Analisis hukum terhadap pembatalan perkawinan putusan nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan putusan pengadilan agama medan nomor 2447/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil analisa dari bab-bab sebelumnya